



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam ;
2. Tempat lahir : Pasuruan Prov Jawa timur ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/31 Mei 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Lure, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 260 / Pid.Sus / 2022 /PN Wtp tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum diduga keras penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dengan berat netto 0,0664 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0525 gram ;
 - 1 (satu) batang pireks kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya / Requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

Pertama ;

Bahwa terdakwa Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Kol.Pol A. Dadi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, sehingga saksi Sainul Bin H. Samad bersama dengan saksi Aldy Nur Rahman Bin Mustari bersama Tim (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satuan Res Narkoba) melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud tersebut, dan pada saat saksi Sainul Bin H. Samad bersama dengan saksi Aldy Nur Rahman Bin Mustari bersama Tim berada ditempat kejadian saksi Sainul Bin H. Samad bersama dengan saksi Aldy Nur Rahman Bin Mustari bersama Tim menemukan terdakwa di dalam kamar kontrakan seorang diri dan saat itu saksi Sainul Bin H. Samad bersama dengan saksi Aldy Nur Rahman Bin Mustari bersama Tim menemukan barang diduga narkoba jenis sabu diatas tempat tidur, selain itu saksi Sainul Bin H. Samad bersama dengan saksi Aldy Nur Rahman Bin Mustari bersama Tim juga menemukan barang berupa 1 pireks kaca;
- Berdasarkan hasil interogasi saksi Sainul Bin H. Samad bersama dengan saksi Aldy Nur Rahman Bin Mustari bersama Tim terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil diperoleh terdakwa dari lelaki Tito (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Lure Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Egu (DPO) ;
- Selanjutnya terdakwa terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 0,0664 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3234/ NNF/ VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, II. Hasura Mulyani, A. Md., III. Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 0,0664 gram setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya menjadi 0,0525 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua ;

Bahwa terdakwa Fahril Darul Aqsa Alias Aril Bin Ali Karoni pada hari Selasa tanggal 24 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa saksi Briptu Eko Budianto dan saksi Bripda Aldy Nur Rahman beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar hotel Grand Nur dan pada saat penggeledahan saksi Briptu Eko Budianto dan saksi Bripda Aldy Nur Rahman beserta Tim menemukan 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil yang tersimpan di saku baju sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat itu selain itu saksi Briptu Eko Budianto dan saksi Bripda Aldy Nur Rahman beserta Tim juga menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang tersimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya ditemukan diatas meja didalam kamar hotel Grand Nur ;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu 2 (dua) hari sebelum tertangkap yakni pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Jl. Lure Kel. Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya diberi 2 (dua) lubang selanjutnya dimasukkan 2 (dua) batang pipet yang telah dimodifikasi (dibakar dan dibengkokkan) kemudian sabu dimasukkan di pireks kaca selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan jarum pengantar api dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap hingga habis, dimana perbuatan terdakwa tidak memiliki izin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 0,0664 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3234/ NNF/ VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Il. Hasura Mulyani, A. Md., III. Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 0,0664 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0525 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sainul Bin H. Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan tim lakukan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika jenis sabu, pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita di Jl. Kol. Pol. Andi Dadi, Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone ;
 - Bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Jl.Kol.Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec.Tanete Riattang Kab. Bone sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga melakukan penyelidikan, kemudian pada hari sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mendapati Terdakwa di dalam kamar kontrakannya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang diri dan didapati tepat di atas tempat tidur/kasur Terdakwa berupa barang yang dicurigai narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca, selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengenai ditemukannya narkoba jenis sabu dalam penguasaannya sehingga Terdakwa mengakui kalau dirinya hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Egu yang melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama barang yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa setelah ditangkap, menjelaskan bahwa sabu tersebut diambilnya dari tangan Tito (DPO) di Jl. Lure, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone pada hari sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Lure, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, dengan harga sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan, upahnya Terdakwa diberikan untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Aldy Nur Rahman Bin Mustari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan tim lakukan terhadap Terdakwa karena kasus Narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita di Jl. Kol. Pol. Andi Dadi, Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jl.Kol.Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec.Tanete Riattang Kab. Bone sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga melakukan penyelidikan, kemudian pada hari sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mendapati Terdakwa di dalam kamar kontrakannya seorang diri dan didapati tepat di atas tempat tidur/kasur Terdakwa berupa barang yang dicurigai narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca, selanjutnya Terdakwa diinterogasi mengenai ditemukannya narkoba jenis sabu dalam penguasaannya sehingga Terdakwa mengakui kalau dirinya hendak menggunakan atau mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Egu yang melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama barang yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa setelah ditangkap, menjelaskan bahwa sabu tersebut diambilnya dari tangan Tito (DPO) di Jl. Lure, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone pada hari sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Lure, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, dengan harga sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan, upahnya Terdakwa diberikan untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika jenis sabu, pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) batang pirex kaca ditemukan di atas kasur di dalam kamar kost/kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil yang ditemukan oleh Polisi tersebut yaitu dari tangan Tito (DPO) dengan cara membeli menggunakan uang Egu (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Tito tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Egu (DPO) di depan rumah dan mengatakan “carikan ka dulu bahan (sabu) lalu temani saya dikost”, kemudian Egu (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu sedangkan Egu (DPO) menunggu di depan rumah dan kemudian Terdakwa pergi membeli sabu di rumah Tito (DPO) ,upahnya Terdakwa diberikan untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama, setelah itu Terdakwa bersama Egu (DPO) pergi menuju ke Jl. Kol. Pol. Andi Dadi, Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di dalam kamar kost Egu (DPO) kemudian Terdakwa masuk lalu menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) batang pirex kaca di atas kasur lalu Egu (DPO) keluar dari kamar kost dan tidak lama kemudian datang polisi melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut sedangkan Egu (DPO) melarikan diri ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dengan berat netto 0,0664 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0525 gram ;
2. 1 (satu) batang pireks kaca ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 330 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama terdakwa Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam, tertanggal 14 Agustus 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika jenis sabu, pada hari sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) batang pirex kaca ditemukan di atas kasur di dalam kamar kost/kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil yang ditemukan oleh Polisi tersebut yaitu dari tangan Tito (DPO) dengan cara membeli menggunakan uang Egu (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Tito (DPO) tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Egu (DPO) di depan rumah dan mengatakan “carikan ka dulu bahan (sabu) lalu temani saya dikost”, kemudian Egu (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu sedangkan Egu (DPO) menunggu di depan rumah dan kemudian Terdakwa pergi membeli sabu di rumah Tito (DPO) ,upahnya Terdakwa diberikan untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama, setelah itu Terdakwa bersama Egu (DPO) pergi menuju ke Jl. Kol. Pol. Andi Dadi, Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di dalam kamar kost Egu (DPO) kemudian Terdakwa masuk lalu menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) batang pirex kaca di atas kasur lalu Egu (DPO) keluar dari kamar kost dan tidak lama kemudian datang polisi melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut sedangkan Egu (DPO) melarikan diri ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3234/ NNF/ VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan pemeriksa yaitu I. Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, II. Hasura Mulyani,A.Md.,III. Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 0,0664 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0525 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



“barang siapa / Setiap orang ” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa / Setiap Orang ” adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain para terdakwa, serta para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian para terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawaban, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “ tanpa hak ” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “ *wederrechtelijk* ” . Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan



dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya *Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya* hal.209), selanjutnya ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menurut Poernomo melawan hukum dapat dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 15 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia penyusun Dessy Anwar Penerbit Karya Abditama surabaya menjelaskan : **memiliki** dari kata dasar milik artinya kepunyaan, **menyimpan** mempunyai arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, **menguasai** berasal dari kata dasar kuasa yang berarti kewenangan atau sesuatu untuk menentukan mengurus, mewakili dan sebagainya, **menyediakan** arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Contoh suami istri yang baik selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Arti lainnya dari menyediakan adalah mencadangkan. Contoh untuk perbaikan rumahnya, ia menyediakan uang lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada bagian ke empat tentang penyimpanan dan pelaporan pasal 14 ayat (1) menjelaskan narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus, Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika menurut Undang-Undang wajib disimpan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



secara khusus oleh lembaga-lembaga tertentu seperti tersebut diatas itupun setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika jenis sabu, pada hari sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jl. Kol. Pol. Andi Dadi Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) batang pirex kaca ditemukan di atas kasur di dalam kamar kost/kontrakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil yang ditemukan oleh Polisi tersebut yaitu dari tangan Tito (DPO) dengan cara membeli menggunakan uang Egu (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , **Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Tito (DPO) tersebut ;**

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Egu (DPO) di depan rumah dan mengatakan “carikan ka dulu bahan (sabu) lalu temani saya dikost”, kemudian Egu (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu, upahnya Terdakwa diberikan untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama, sedangkan Egu (DPO) menunggu di depan rumah dan kemudian Terdakwa pergi membeli sabu di rumah Tito (DPO) , setelah itu Terdakwa bersama Egu (DPO) pergi menuju ke Jl. Kol. Pol. Andi Dadi, Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone tepatnya di dalam kamar kost Egu (DPO) kemudian Terdakwa masuk lalu menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) batang pirex kaca di atas kasur lalu Egu (DPO) keluar dari kamar kost dan tidak lama kemudian datang polisi melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut sedangkan Egu (DPO) melarikan diri ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang sedangkan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3234/ NNF/ VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan pemeriksa yaitu I.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, II. Hasura Mulyani,A.Md.,III. Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet Kristal bening dibungkus palstik klip bening ukuran kecil dengan berat netto 0,0664 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0525 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah membeli sabu atas suruhan Egu (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Tito (DPO) dan upahnya Terdakwa diberikan untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama, setelah itu Terdakwa bersama Egu (DPO) pergi menuju ke kamar kost Egu (DPO) lalu menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening sabu dan 1 (satu) batang pirex kaca di atas kasur, dengan demikian Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika yaitu menjadi perantara, membeli sabu ;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti yang ditemukan hanya di bawah 1 (satu) gram bukan berarti menghilangkan unsur utama / pokok dalam tindak pidana Terdakwa, Terdakwa nyata – nyata sebagai perantara dari Egu (DPO) untuk membelikan sabu dan karena bantuan terdakwa maka akan diberikan atas jasanya tersebut untuk mengonsumsi bersama, tanpa bantuan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut, Egu (DPO) dan terdakwa tidak akan bisa mengonsumsi sabu secara bersama-sama, maka dengan demikian terdakwa adalah perantara dalam jual beli narkotika atau transaksi narkotika sehingga menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau sabu tersebut dan juga sebagai penyalahguna narkotika sebagai imbalan atas jasanya membantu orang lain untuk membeli sabu tersebut, seharusnya terdakwa bisa menolak untuk melakukan hal tersebut akan tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari perbuatannya (sebagai perantara dalam jual beli / transaksi narkotika) tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang bukti dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009 sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena bermula dari transaksi Narkotika yaitu menjadi perantara, membeli dan akan menggunakan / mengonsumsi sabu Narkotika Golongan I sehingga barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir dalam elemen unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut

Menimbang berdasarkan pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dengan berat netto 0,0664 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0525 gram ;

2. 1 (satu) batang pireks kaca ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dan menjadi perantara dalam transaksi narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hukum tertinggi” (*Sallus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah (Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Perjanjian Kerja Sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*) ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Candra Maulana Putra Alias Candra Bin Samsu Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp



tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening dengan berat netto 0,0664 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,0525 gram ;
 2. 1 (satu) batang pireks kaca ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Fitriah Ade Maya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan, Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fitriah Ade Maya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Armansyah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Wtp